



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- bahwa untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kesempatan berusaha dan berkegiatan bagi masyarakat di Daerah, diperlukan penyelenggaraan pelayanan Perizinan yang berkualitas oleh Pemerintah Daerah;
 - bahwa penyelenggaraan pelayanan Perizinan yang berkualitas, cepat, mudah dan murah, dapat menarik investasi ke Daerah yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah serta untuk mewujudkan transparansi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Daerah, diperlukan pengaturan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibantu oleh perangkat daerahnya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dibantu oleh Perangkat Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang kewenangan Daerah.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
10. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan yang secara teknis menangani materi pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan.
11. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada seseorang atau Pelaku Usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan usaha yang melakukan usaha pada bidang tertentu.

15. Pelaku Kegiatan adalah orang perseorangan atau Badan yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
16. Pemohon adalah orang atau Badan yang mengajukan permohonan pelayanan Nonperizinan.
17. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, Badan hukum publik, dan bentuk Badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
19. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
20. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, yang selanjutnya disebut PB-UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
21. Perizinan Nonberusaha adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan.
22. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya kegiatan kepada seseorang atau Badan.
23. Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
26. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan tertentu dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Kegiatan.
27. Inspeksi Lapangan adalah salah satu bentuk Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan Kegiatan Usaha.
28. Sinergitas adalah pola hubungan yang saling menguntungkan dari beberapa pihak yang berbeda.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemudahan berusaha;
- c. kebersamaan;
- d. kemandirian;
- e. keterbukaan;
- f. profesionalitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Daerah dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangan; dan
- b. tertib administrasi dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Daerah bertujuan menciptakan iklim usaha yang dapat menarik investasi ke Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yakni meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Nonberusaha dan Nonperizinan di Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha;
- c. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha;
- d. penyelenggaraan pelayanan Nonperizinan;
- e. pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan;
- f. pelaporan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan;
- g. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan; dan
- h. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA,
NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN DI DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pelayanan Perizinan, yang meliputi :
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Nonberusaha; dan
 - c. Nonperizinan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati yang didelegasikan kepada kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan:
 - a. Pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - b. Pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pelayanan Nonperizinan.
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - c. PB-UMKU; dan
 - d. Perizinan Berusaha lainnya.

Paragraf 1
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha; dan
 - b. peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang meliputi:
 1. UMK; dan
 2. Non-UMK.
- (2) Penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan hasil analisis Risiko yang dilakukan dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Tingkat Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko:
 - a. rendah;
 - b. menengah; dan
 - c. tinggi.
- (4) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.

- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan:
- a. kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terkait, judul klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 10

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Paragraf 3

PB-UMKU

Pasal 11

- (1) PB-UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahapan pelaksanaan kegiatan usaha pada tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.
- (2) Tahap operasional/komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan usaha:
 - a. produksi barang/jasa;
 - b. logistik dan distribusi barang/jasa;
 - c. pemasaran barang/jasa; dan/atau
 - d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial.

Paragraf 4
Perizinan Berusaha Lainnya

Pasal 12

Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diselenggarakan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 13

- (1) DPMPTSP menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Pasal 14

Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah menggunakan Sistem OSS.

- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS dalam rangka pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perangkat atau fasilitas yang dimiliki sendiri oleh Pelaku Usaha; atau
 - b. perangkat atau fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.

Pasal 18

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri dan/atau karena terjadi gangguan teknis.
- (2) Pelayanan berbantuan karena terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 19

Pelaksanaan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.

Pasal 20

- (1) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, diselenggarakan oleh DPMPTSP dalam rangka mendekatkan keterjangkauan pelayanan Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 tidak dipungut biaya.
- (2) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah.

BAB IV

PERIZINAN NONBERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Perizinan Nonberusaha terdiri atas sektor:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. sosial;

- d. kebudayaan;
- e. pertanian;
- f. perhubungan;
- g. pekerjaan umum;
- h. pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
dan
- i. perpustakaan dan arsip Daerah.

Pasal 23

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Nonberusaha dilengkapi dengan layanan khusus kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 24

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Nonberusaha meliputi:

- a. penerimaan dan/ atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin;
- c. penyerahan dokumen izin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin.

Pasal 25

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Nonberusaha mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara terpadu satu pintu.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Perizinan Nonberusaha secara terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan menggunakan sistem informasi di luar OSS.
- (2) Sistem informasi di luar OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengelola sistem informasi di luar OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pelayanan Perizinan Nonberusaha melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Kegiatan.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perangkat atau fasilitas yang dimiliki sendiri oleh Pelaku Kegiatan; atau
 - b. perangkat atau fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem informasi pelayanan Perizinan Nonberusaha belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.

Pasal 28

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dilaksanakan jika Pelaku Kegiatan tidak dapat melakukan pelayanan Perizinan Nonberusaha secara mandiri dan/atau karena terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang informatika agar pelayanan dapat tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus telah tersedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem informasi pelayanan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada masyarakat.

Pasal 29

Pelaksanaan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Kegiatan.

Pasal 30

- (1) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, diselenggarakan oleh DPMPTSP dalam rangka mendekatkan keterjangkauan pelayanan Perizinan Nonberusaha kepada Pelaku Kegiatan.
- (2) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Nonberusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 30 tidak dipungut biaya kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Nonberusaha di Daerah tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

NONPERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Penyelenggaraan pelayanan Nonperizinan terdiri atas sektor:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan; dan
- c. penataan ruang.

Pasal 34

Pelaksanaan pelayanan Nonperizinan dilengkapi dengan layanan khusus kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 35

Penyelenggaraan pelayanan Nonperizinan meliputi:

- a. penerimaan dan/ atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen Nonperizinan;
- c. penyerahan dokumen Nonperizinan; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen Nonperizinan.

Pasal 36

Pelaksanaan pelayanan Nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara terpadu satu pintu.

Pasal 37

- (1) Pelayanan Nonperizinan secara terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan menggunakan sistem informasi di luar OSS.
- (2) Sistem informasi di luar Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengelola sistem informasi di luar sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Pelayanan Nonperizinan melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan secara mandiri oleh Pemohon.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perangkat atau fasilitas yang dimiliki sendiri oleh Pemohon; atau
 - b. perangkat atau fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem informasi pelayanan Nonperizinan belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.

Pasal 39

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, dilaksanakan jika Pemohon tidak dapat melakukan pelayanan Nonperizinan secara mandiri dan/atau karena terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang informatika agar pelayanan dapat tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus telah tersedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem informasi pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada masyarakat.

Pasal 40

Pelaksanaan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pemohon.

Pasal 41

- (1) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, diselenggarakan oleh DPMPTSP dalam rangka mendekatkan keterjangkauan pelayanan Nonperizinan kepada Pemohon.
- (2) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 42

- (3) Pelaksanaan pelayanan Nonperizinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 tidak dipungut biaya.
- (4) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Nonperizinan di Daerah tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGADUAN

Bagian Kesatu Pengaduan Masyarakat

Pasal 44

- (1) Pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Perizinan di Daerah dikelola secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan terkait pelayanan Perizinan di Daerah untuk mengelola pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sarana pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi komunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Perizinan di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Informasi

Pasal 45

- (1) Pengelolaan informasi atas penyelenggaraan Perizinan di Daerah dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat serta tidak dipungut biaya.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi.

Pasal 46

- (1) Penerimaan permintaan layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a untuk pelayanan Perizinan Berusaha dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Penerimaan permintaan layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a untuk pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dilakukan melalui sistem informasi masing – masing.

Pasal 47

- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b untuk pelayanan Perizinan Berusaha dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b untuk pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dilakukan melalui sistem informasi masing-masing.

Pasal 48

Selain memberikan informasi melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS dan melalui sistem informasi yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemerintah Daerah melalui laman resmi menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:

- a. profil kelembagaan DPMPTSP;
- b. standar pelayanan Perizinan di Daerah; dan
- c. penilaian kinerja PTSP.

Pasal 49

Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan diluar sistem informasi yang tersedia, antara lain melalui:

- a. media elektronik;
- b. media cetak; dan/atau
- c. pertemuan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Konsultasi

Pasal 50

- (1) DPMPTSP melaksanakan penyuluhan dan memberikan pelayanan konsultasi mengenai penyelenggaraan Perizinan di Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Tata Hubungan Kerja

Pasal 51

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan di Daerah memiliki hubungan kerja dengan:

- a. Lembaga OSS;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Perangkat Daerah; dan
- d. pemerintah desa.

Pasal 52

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan;
 - b. verifikasi usulan Perizinan;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan di Daerah.

Pasal 53

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Perangkat Daerah dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam penyelenggaraan Perizinan di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan.

BAB VII

SINERGITAS

Pasal 54

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dapat menjalin sinergitas dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. pihak lain.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 55

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah melalui subsistem pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengawasannya dilakukan oleh tim pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usahanya.

Pasal 56

- (1) Subsistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan:
 - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha;
 - b. perkembangan realisasi penanaman modal di Daerah;
 - c. pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal di Daerah; dan/atau
 - d. kewajiban kemitraan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan terhadap standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan terhadap standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditemukan pelanggaran yang bukan bersifat administratif yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Rencana Inspeksi Lapangan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, disusun oleh DPMPTSP.
- (2) Inspeksi Lapangan dilaksanakan secara rutin terhadap setiap kegiatan usaha yang didasarkan pada tingkat:
 - a. Risiko; dan
 - b. kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 58

- (1) Inspeksi Lapangan rutin berdasarkan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada ayat (2) huruf a, meliputi inspeksi berdasarkan tingkat:
 - a. Risiko rendah dan menengah rendah; dan
 - b. Risiko menengah tinggi dan tinggi.
- (2) Inspeksi Lapangan rutin untuk Risiko rendah dan menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

- (3) Inspeksi Lapangan rutin untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 59

- (1) Inspeksi Lapangan rutin berdasarkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada ayat (2) huruf b, meliputi penilaian atas aspek kepatuhan:
- a. teknis, yang diperoleh dari indikator pemenuhan terhadap persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
 - b. administratif, yang diperoleh dari indikator:
 1. pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal;
 2. pemenuhan penyampaian laporan berkala;
 3. penyerapan tenaga kerja lokal Daerah;
 4. kewajiban kemitraan dengan koperasi dan UMKM;
 5. pemanfaatan fasilitas dan insentif; dan
 6. dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penilaiannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penilaiannya dilakukan oleh DPMPTSP.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Dalam hal hasil pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi yang diinput ke dalam sistem OSS berupa :
- a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi.

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan oleh Pelaku Usaha, maka Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah menindaklanjuti dengan penerapan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha, berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha di Daerah bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan/atau
- f. memenuhi kriteria minimum realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan/ atau tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenakan Sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara Kegiatan Usaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha atau pencabutan PB-UMKU.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Lembaga OSS atau DPMPTSP Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha atau pencabutan PB-UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c terhadap Pelaku Usaha yang pengenaan sanksi administrasinya bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan pemberian pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan

Pasal 66

- (1) Pengawasan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan DPMPTSP dan Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Pengawasan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan bagi Pelaku Kegiatan yang berskala mikro dan kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatannya.

Pasal 67

- (1) Pengawasan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dilakukan terhadap standar dan/atau kewajiban Pelaku Kegiatan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan terhadap standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Kegiatan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal hasil pengawasan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa :
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Kegiatan.

- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Kegiatan wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan oleh Pelaku Kegiatan, maka Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Setiap Pelaku Kegiatan yang telah memiliki Perizinan Nonberusaha atau Nonperizinan bertanggung jawab:

- a. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Kegiatan tidak melaksanakan kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- b. menciptakan persaingan yang sehat;
- c. menghormati norma, adat, budaya dan kearifan lokal;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pengawasan dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat baik secara perorangan dan/atau kelompok berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 72

Pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. produk Perizinan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku produk Perizinan tersebut.
- b. dalam hal produk perizinan tidak mempunyai masa berlaku :
 1. harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini jika bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 2. tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Perizinan yang sedang dalam proses permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 9 Seri C Nomor 1);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 11 Seri C Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 38 Seri B Nomor 1);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 2 Seri E Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 2 Seri E Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 17 Seri E Nomor 10),
- h. Pasal 78 dan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 April 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 2-81/2024



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perizinan yang berkualitas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kesempatan berusaha dan berkegiatan bagi masyarakat di Daerah. Penyelenggaraan pelayanan Perizinan yang berkualitas, cepat, mudah dan murah, dapat menarik investasi ke Daerah yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu dengan adanya kesempatan berusaha dan berkegiatan bagi masyarakat akan membuka peluang tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah yang berpotensi menyerap tenaga kerja lokal sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Daerah diperlukan pengaturan yang tegas dengan menetapkan Peraturan Daerah. Pengaturan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan tersebut bagi Pemerintah Daerah selaku penyelenggara, merupakan landasan hukum yang kuat dan pedoman operasional yang jelas. Di lain pihak bagi masyarakat, pengaturan penyelenggaraan pelayanan perizinan akan memberikan transparansi baik dalam persyaratan, tata cara maupun pembiayaannya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan alasan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan. Peraturan Daerah yang dibentuk, mengatur beberapa ketentuan mengenai:

- a. kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha;
- c. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha;
- d. penyelenggaraan pelayanan Nonperizinan;
- e. pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan;
- f. pelaporan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan;
- g. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan; dan
- h. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan.

Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan ditetapkan dengan maksud memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Non Perizinan dan mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Non Perizinan.

Adapun tujuan pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan, adalah untuk menciptakan iklim usaha yang dapat menarik investasi ke Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah Perizinan Berusaha di Daerah diselenggarakan dengan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemudahan berusaha" adalah penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, untuk memperkuat perekonomian Daerah yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan bagian dari pemberdayaan usaha mikro, termasuk koperasi dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dari usaha mikro dan/atau koperasi itu sendiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Perizinan Berusaha di Daerah diselenggarakan secara terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” bahwa Perizinan Berusaha di Daerah diselenggarakan dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha lainnya” adalah Perizinan Berusaha di Daerah yang tidak termasuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan PB-UMKU.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja DPMPTSP dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Perangkat Daerah dan pemerintah desa yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif” adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Perangkat Daerah dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanaman modal” adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan Penanaman Modal” adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghentian sementara kegiatan usaha” adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencabutan” adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR:
2/2024